

FILANTROFI (WAKAF) DALAM HUKUM ISLAM

Pendekatan Historis

Oleh: Choirunnisak

Mahasiswa KUI Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

E-mail: ChoirunnisaKPS@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini adalah penelilitian yang berbasis pada library research, tema yang di angkat adalah filantropi dalam kajian hukum Islam analisis historis, ada tiga pertanyaan pertama, apa yang di sebut dengan filantropi atau wakaf dalam paper ini, kedua bagaimana sejarah tentang Filantropi (Wakaf) ketiga, bagaimana Implementasi Wakaf di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan konten analisis akan membedah apa itu Filantropi dan implemntasi filantropi, sedangkan pendekatan historis untuk mengurai sosiohistoris filantropi dalam hal ini adalah tentang wakaf, hasil penelitian ini adalah pertama, mengetahui apa itu Filantropi yang berupa Wakaf, kedua, mengetahui implementasi filantropi yang berupa wakaf, dan ketiga mengetahui sejarah filantropi yaitu wakaf.

Kata Kunci : *Filantropi, Wakaf, Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat islam telah mengalami perubahan yang signifikan, baik dalam tataran paradigma maupun praktik operasionalnya. Pada tataran paradigam, wakaf yang awalnya hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berbentuk masjid dan musholla, saat ini mulai merambat ke dalam upaya pemanfaatan berbagai barang atau benda yang memiliki

muatan ekonomi produktif, wakaf kini mulai dikembangkan kedalam bentuk pemanfaatanyang bernilai produktif dan sarana peningkatan ekonomi, seperti wakaf produktif untuk pendidikan, rumah sakit, supermarket dansebagainya.

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan wakaf ini menjadi penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Lembaga wakaf juga mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrument pengembangan ekonomi. Dalam jangkauan yang luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dibidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan professional.

Peran pengelolaan wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan asset wakaf tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen dan pengelolaan wakaf. Karena wakaf

produktif akan berkembang apabila manajemennya baik dan investasinya tepat.

Wakaf produktif merupakan bagian dari investasi yang berkesinambungan dengan ciri khusus bahwa wakaf tersebut akan selalu berkembang setiap hari. Hal ini tidak lain karena wakaf dibangun secara berkesinambungan; wakaf yang lama akan ada dan dibangun oleh generasi terdahulu sebagai hasil produksi selalu bertambah, disamping muncul wakaf baru yang telah dibangun oleh generasi sekarang.

Melalui pemberdayaan wakaf produktif, wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditunjukkan pada upaya yang lebih menghasilkan. Wakaf ini tidak hanya mengarahkan pada harta wakaf pada ibadah *mahdah*, melainkan juga diarahkan pada usaha-usaha yang produktif untuk menyelesaikan probelematika ekonomi umat. Karena itu, wakaf produktif memiliki dua visi; mengeliminir struktur-struktur sosial yang timpang dan upaya menciptakan kesejahteraan umat. Visi misi secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada capaian tersebut. Visi ini juga merupakan derivasi dari filosofi disyaratkannya wakaf yang lebih menekankan pada wakaf, sehingga wakaf tidak hanya berdimensikan ketuhanan melainkan juga pro- kemanusiaan. Ini merupakan wakaf yang lebih menyapa realitas umat yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.¹

¹ Akramah Sa'ad Sabri, *al-Waqf al-Islami, bain an-Nazriyyah wa at-Tatbiq*, Amman: Dar an- Nafais, 2008, hal 489-491.

Umat Islam telah menemukan wajah baru yang muncul dari wakaf, yaitu pendirian lembaga wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi dan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan arti penting pemberdayaan harta wakaf produktif, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat.

B. PEMBAHASAN

a. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf*, kata kerjanya *wakafa yaqifu*, artinya berdiri, berhenti, ragu-ragu, menahan, atau mencegah. Selanjutnya kata *waqf* lebih populer digunakan untuk makna *maukuf*, artinya (sesuatu) yang ditahan, yang dihentikan atau yang diragukan.²

Abu Bakar Jabir Al- Jazairi mengartikan wakaf adalah sebagai penahan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerimaan wakaf.³ Kemudian dalam UU RI No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

² Mukhlisin Muzarie, *Fiqih Wakaf*, (Yogyakarta: Dinamika, 2001), Hal 16.

³ Farid Wadjudy, Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2007), hal. 30.

Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya kedalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi masa yang akan datang baik individu maupun kelompok.

Keberadaan wakaf telah ada sejak masa Rasulullah saw, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu Umar bin Khattab menghadap Rasulullah saw untuk memintak petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah saw, "*Ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu*", Rasulullah menjawab, "*Jika engkau mau, tahanlah tanahmu itu dan engkau sedekahkan*". Lalu Umar mensedekahkannya dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar salurkan hasil tanah itu buat orang-orang fakir, ahli familinya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang fisabilillah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Penguasaan wakaf tunai sendiri, boleh makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas yang ma'ruf (biasa). Ia jika boleh memberi makan orang lain dari wakaf tersebut dan tidak bertindak sebagai pemilik harta sendiri. Sumber-sumber lain menyebutkan bahwa wakaf Umar bin Khattab itu adalah wakaf pertama dalam Islam.

Menurut hadis riwayat an-Nasa'i dan at-Turmudzi dari Usman, bahwa Rasulullah saw pernah datang ke Madinah,

sedangkan dimadinah ketika itu tidak ada air tawarkecuali sumur rumah, lalu bersabda”*siapakah yang mau membeli sumur rumah lalu ia memasukkantimbanya kedalam sumur itu bersama timba-timba kaum muslimin lainnya yangia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari pada sumur itu kelakdi surga.*”Lalu usman membeli sumur itu dari tulang punggung hartanya. Selanjutnya, sumur tersebut diserahkan kepada penduduk Madinah untuk kepentingan hidup mereka.Namun demikian, Usman tetap memanfaatkan airnya untuk kepentingan sehari-hari.Pemberian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam hadist tersebut adalahwakaf. Di dalam hadist lain diceritakan diceritakan di masa Rasulullah saw hidup, Bani Najjar membangun bersama-sama sebuah masjid dan memberikannya untuk kepentinga umum.⁴

Pada waktu pemerintahan Hindia Belanda, hukum perwakafan telah berlakudalam masyarakat Indonesia berdasarakan Hukum Islam. Administrasi perwakafan tanah baru mulai sejak tahun 1905 dengan dimulainya pendapaftaran tanah wakaf berdasarkan surat edaran sebagai berikut:⁵

- 1) Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 31 Januari 1905 (Bijblad 1905, No. 6169), yang mewajibkan kepada para Bupati untuk membuat daftar yang memuat segala keterangan untuk benda benda yang bergerak yang boleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain.

⁴ Heri Sudaryono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Eknesia, 2007), Hal 292.

⁵ *Ibid*, hal 293

- 2) Surat Edaran Sekertaris Gubermemen tanggal 4 April 1931(Bijblad, 1934 No.13390), yang memberikan wewenang kepada Bupati untuk memimpin dan menyelesaikan perkara jika terjadi sengketa mengenai tanah wakaf, atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- 3) Surat edaran sekertaris Gubernur tanggal 27 Mei 1935 (Biljlad No. 13480), berisi tata cara para perwakafan, yaitu perlunya perwakafan perlu diketahui oleh bupati untuk diregistrasi dan diteliti tentang keabsahannya.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 maka dibentuklah Undang-undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 yang mengandung ketentuan berikut:⁶

- 1) Berdasarkan pasal 2aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, peraturan-peraturan perwakafan Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku. Pada tahun 1958 telah ditetapkan petunjuk-petunjuk mengenai perwakafan oleh Departemen Agama dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah pada tanggal 8 Oktober 1956.
- 2) Berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria dan Menteri agama No.19.19/22/37-7 tahun 1959 dan SK.62/Ka/1959, ditetapkanlah pengesahan perwakafan

⁶ *Ibid*, hal. 293-294

tanahmilik dialihkan kepada kepala Pengawas Agraria Karesidenan, yang pelaksanaannya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agraria kepada Pusat Jawatan Agama tanggal 13-2-1960 No.23/1/34-11.

- 3) Didalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 (UUPA), pada bagian XI, tertera bahwa untuk keperluan suci dan sosial, (pasal 49 ayat (3) ditentukan perwakafan tanah milik dilindungi dan diurut dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Pada tanggal 17 Mei 1977 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, sebagai pelaksanaan tentang pasal 49 ayat (3) UUPA . PP No. 28 tahun 1977 mengatur tata cara perwakafan tanah milik dalam pengertian hak milik yang baru, serta tata cara pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 yang jumlahnya sangat besar disbanding dengan perwakafan setelah berlakunya PP. No 28/1977.

Intruksi Presiden No 1 tahun 1992 menetapkan kompilasi Hukum Islam, yaitu himpunan hukum material sebagai dokumentasi yuridis yang menjadi pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Pada tahun 1922 telah terdapat wakaf di Indonesia, yaitu di Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu,

Minahasa, Gorontalo (Sulawesi), Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nama dan benda yang diwakafkan berbeda-beda, di Aceh disebut *wakeub*, di Gayo disebut *wokos*, di Payakumbuh disebut *ibah*.

Selain perwakafan yang berasal dari Islam juga terdapat perwakafan yang berasal dari hukum adat, seperti di Cebeo (Bantan) terdapat tanah semacam tanah wakaf yang disebut *huma serang* yang digunakan untuk kepentingan umum dan untuk tempat upacara agama. Di Bali tempat semacam tanah wakaf sebagai upacara keagamaan yang biasanya di atas tanah tersebut didirikan Pura. Di daerah kekuasaan raja Jawa terdapat beberapa desa yang semacam tanah wakaf seperti Desa *Perdikan* (diberi kemerdekaan dari kekuasaan raja), Desa *Pekucen* (orang-orang yang membawa kunci sebagai penjaga makam raja), Desa Pesantare (desa tempat pendidikan agama) dan Desa Keputihan (orang-orang sakti sebagai keselamat raja) Desa-desa atau tanah tersebut semula adalah milik raja yang digaduhkan (dipinjamkan) kepada seseorang dan keluarganya sebagai hadiah yang pada akhirnya menhadi wakaf.⁷

b. Filantropi (Wakaf) dalam Hukum Islam

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada umumnya ayat-ayat Al-Quran tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

⁷ *Ibid*, hal 294

1. Q.S. Al - Baqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2. Q.S. Ali- Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا
 مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ءَعْلِيمٌ

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Rukun wakaf ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam wakaf. *Pertama*, orang berwakaf (*al-waqif*). *Kedua*, benda

yang diwakafkan (*al-mauquf*).Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (*al-maufuq 'alaihi*).Keempat, lafaz atau ikrar wakaf (*sighah*).⁸

Adapun syarat-syarat wakaf antara lain:

1. Syarat-syarat orang yang berwakaf (*al-waqif*). Syarat-syarat *al-wakif* ada empat; *Pertama*, orang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang dikehendaki. *Kedua*, dia mestilah orang yang berakal, tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila atau orang yang sedang mabuk. *Ketiga*, dia mestilah baligh. Dan *keempat*, dia mestilah oaring yang mampu bertindak secara hukum (*rasyid*). Implikasi orang bodoh, orang yang sedang *mufli*, dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.
2. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-maufuq*). Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh; *pertama* barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga. *Kedua*, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. *Ketiga*, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (*wakif*). *Keempat*, harta itu

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* ,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), Hal 437-439.

mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*) atau disebut juga dengan istilah (*ghaira shai'*).

3. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf alaih*). Dari segi klifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, yaitu tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Yang dimaksudnya dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh diubah. Sedangkan yang tidak tertentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang kafir, miskin, tempat ibadah, dan lain-lain. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al- mauquf mu'ayyan*) bahwa ialah mestilaah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan li al- tamlik*), maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ghaira mu'ayyan*; pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya mendekatkan diri ke ada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.
4. Syarat-syarat *Shigah* berkaitan dengan isi ucapan (*sighat*) perlu ada beberapa syarat. *Pertama*, ucapan itu mestilah

mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*). Tidak sah wakaf kalau ucapannya dengan batas tertentu. *Kedua*, ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau didantungkan kepada syarat tertentu. *Ketiga*, ucapan itu bersifat pasti. *Keempat*, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tetap bersifat *ghaira tammah*.

c. Obyek Wakaf/ Harta yang Dapat Diwakafkan dan Pemanfaatannya

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/ atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak; dan benda bergerak.

Pasal 16 ayat 2, UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu:⁹

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

⁹ *Ibid*

- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdidri di atas tanah.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berdiri di atas tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum wakaf tanah (terutama hak-hak atas tanah) tidak bisa dilepaskan dari politik hukum pertanahan. Pada dasarnya, tanah dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, wakaf tanah sebagai institusi keagamaan diharapkan mampu mengisi dan membantu Negara untuk memakmurkan dan/ atau menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Tata cara perwakafan tanah milik secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya (sebagai calon wakif) diharuskan datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
2. Calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW, surat-surat sebagai berikut:
 - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah;

- b. Surat keterangan kepala desa diperkuat oleh camat setempat mengenai keberatan kepemilikan tanah dan tidak dalam sengketa;
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah; dan
 - d. Izin bupati/Wali kota madya c.q. Sub direktorat agrarian setempat, hal ini terutama dalam rangka ata kota atau *master plan city*.
3. PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir.
 4. Di hadapi PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf itu kepada nadzir yang telah disahkan.

Ikarar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas, dan dituangkan dalam bentuk tertulis (ikrar wakf bentuk W.1). Sedangkan bagi yang tidak bisa mengucapkan (misalnya bisu), maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat dan kemudian mengisi blangko dengan W.1. Apabila wakif itu sendiri tidak dapat menghadap Pejabat pembuat akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf dan kemudian surat atau naskah tersebut dibacakan dihadapan nadzir setelah mendapat persetujuan dari Kandepag dan semua yang hadir dalam upacara ikrar wakaf tersebut ikut menandatangani ikrar wakaf (bentuk W.1).

5. PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf (bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materi menurut ketentuan yang berlaku dari selanjutnya, selambat-lambatnya satu bulan dibuat ikrar wakaf, tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan perindustriannya sebagai berikut:

a. Akta Ikrar Wakaf :

- 1) Lembaga pertama disimpan PPAIW;
- 2) Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke kantor Subdit Agraria setempat (W.7); dan
- 3) Lembar ketiga untuk pengadialn Agama setempat.

b. Salinan Akta Ikrar Wakaf:

- 1) Lembaga pertama untuk wakif;
- 2) Lembaga kedua untuk nadzir
- 3) Lembaga ketiga untuk Kandep. Agama kabupataen/kota madya;
- 4) Lembaga keempat untuk kepala desa setempat.

Di samping telah membuat Akta, PPAIW mencatat dalam Draf akta ikrar wakaf bentuk W.4 dan menyimpannya bersama aktanya dengan baik.

Benda digolongkan bergerak karena sifatnyayang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak dapat dihabiskan kecuali air dan

bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan tidak dapat diwakafkan. Sedangkan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan. Benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf karena sifatnya adalah:¹⁰

- a. Kapal tongkang, perahu, dan kapal-kapal feri
- b. Pesawatterbang
- c. Kendaraan motor
- d. Mesin dan peralatan industry yang tidak tertancap padabangunan
- e. Logam dan batu mulia
- f. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergrak karena sifatnya memiliki manfaat jangka panjang.

Secar lebih rinci, berdasarkan Pasal 16 ayat 3, UU No.41 tahun 2004 benda bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu:

- 1) Uang; wakaf uang adalah jenis harta yang diserahkan wakif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Wakaf uang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Mentri Agama sebagai LKS Penerimaan Wakaf Uang. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada set-aset financial dan para asset riil. Investasi pada asset financial dilakukan dipasar modal misalnya berupa saham, obligasi, warran, dan opsi. Sedangkan investasi pada asset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif,

¹⁰ *Ibid*

pendirian pabrik, pembukuan pertambangan, dan perkebunan.

- 2) Logam mulia; yaitu logam dan batu mulia yang sifatnya memiliki manfaat jangka panjang. Objek wakaf berupa logam dan batu mulia agak rumit dimengerti karena dibanyak tempat penyewaan logam dan batu mulia untuk disewakan dengan akad *ijarah* masih tidak biasa. Oleh karena itu, ada kemungkinan akan menjadi terobosan baru dengan cara menyewakan batu dan logam mulia sehingga pengelolaanya (*nazhir*) memperbolehkan masuk untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf.
- 3) Surat berharga (*securities*) merupakan instrument pasar modal berupa saham, obligasi, dan sertifikat. Saham dan obligasi diperdagangkan di bursa efek, edangkan sertifikat diperdagangkan di luar bursa melalui bank pemerintah.
- 4) Kendaraan; yaitu objek wakaf yang dapat dijadikan sebagai pelengkap kegiatan utama atau malah dapat dijadikan kegiatan utama, seperti dijadikan alat angkut yang dikelola secara professional dalam bentuk korporasi atau perusahaan, disewakan atau disewabelikan.
- 5) Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI); HaKI adalah hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual. Haki mencakup hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan hak desain industri. HaKI dapat dibedakan

menjadi dua, pertama hak milik industri yang terdiri dari paten, merek, dan desain produk industry. Kedua, hak ciptayang terdiri dari karya keilmuan, dan karya sastra dan seni. Dalam PP No.42 Tahun 2006 dan 7 macam Haki, yaitu hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industry, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, dan hak perlindungan varietas tanaman. MUI telah pula mengakui Haki ini dalam fatwa MUI No.1/Munas VII/MUI/5/2005.

- 6) Hak sewa; merupakan hak yang timbul atas benda bergerak dan benda tidak bergerak atas sewanya. Wakaf bangunan dalam bentuk rumah, rumah susun dan/ atau satuan rumah susun sebagai tempat tinggal/ hunian dapat dimanfaatkan secara ekonomis dengan cara disewakan.
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

Sedangkan pemanfaatan harta benda wakaf dijelaskan dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, hanya dapat diperuntukkan bagi;

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau

- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumuman, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Selanjutnya, dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang dilakukan dengan, *pertama*:benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrument keuangan syariah. *Kedua*azri hanya dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf uang pada LKS penerimaan wakaf uang (LKS-PWU) dalam jangka waktu tertentu apabila ditentukan jangka waktunya.*Ketiga*: pengelolaan dan pengembangan harta benda uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga pinjaman simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Keempat*.Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi diluar bank harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf,

perlu meningkatkan kemampuan profesional nazhir. Tugas itu dijalankan oleh Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen yang melaksanakan pemninaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan, pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di dibidang perwakafan.

d. Implementasi Filantropi (Wakaf) di Indonesia

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Yaitu keputusan presiden RI No. 75/M tahun 2007, ditetapkan di Jakarta 13 juli 2007, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indinesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Badan pelaksana merupakan unsur pelaksanaan tugas, sedangkan dewan pertimbangan adalah unsur pengawas melaksanakan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri paling dikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53, UU No.41/2004).

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada presiden melalui menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55,56,57, UU No.41/2004).

Berdasarkan UU No. 41/2004 Pasal 49 Ayat 1 BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:¹¹

1. Melakukan pembinaan kepada nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

¹¹ *Ibid*

Pada tahun 1952, pemerintah Mesir telah melarang wakaf pribadi kecuali untuk tujuan derma dan memperbolehkan kredit bank sebagai subjek wakaf. Syiriah pun melarang wakaf keluarga (1949), sedangkan di Libanon tetap diperbolehkan namun hanya dibatasi sampai dua generasi setelah itu kepemilikan kembali pada *wakif*.

Beberapa alasan mengapa wakaf ahli dihilangkan diantaranya karena sesuai dengan tujuan wakaf, misalnya, menjadikan wakaf ahli sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya setelah *wakif* meninggal dunia, dijadikan alasan untuk mengelak tuntutan dari kreditor atas utang-utang yang dibuat oleh *wakif* sebelum mewakafkan tanahnya.

Dalam fikih klasik, menurut Monzer Kahf pembiayaan islam proyek wakaf adalah pembiayaan rekonstruksi harta wakaf berbentuk pinjaman, *hurk*, menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf, dengan penjelasan sebagai berikut:¹²

1. Pembiayaan wakaf dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama, seperti perluasan Masjid Nabawi di Madinah yang diperluas selama periode pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Setiap perluasan mewakili penambahan pada harta wakaf yang lama.

¹² *Ibid*

2. Pinjaman untuk membiayai kebutuhan operasional harta wakaf bertujuan untuk mengembalikan tujuan wakaf semula, seperti pinjaman untuk membeli benih, pupuk, dan pekerjaan pengelola tanah wakaf. Syarat yang harus dipenuhi sebelumnya adalah mendapatkan izin dari hakim pengawas. Sumber pinjaman dapat diperoleh dari perorangan maupun lembaga.
3. Penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf hanya mungkin dilakukan karena kegunaan baru dari harta wakaf yang tidak diketahui sebelumnya, seperti pertukaran bangunan sekolah di wilayah yang jarang penduduk dengan bangunan sekolah di wilayah yang padat penduduk. Apabila substitusi ini telah dijadikan sebagai pembiayaan, tanah perkotaan yang setengah harganya saja dapat mendirikan satu bangunan di daerah lain, maka substitusi ini dapat meningkatkan pendapatan dan menyediakan dana likuid yang diperlukan untuk kegiatan operasional harta wakaf.
4. Pembiayaan *huk* adalah sewa berjangka panjang dan *lump sum* pembayaran di muka yang besar. Modal ini untuk menghindari penjualan harta wakaf. *Nadzir* dapat menjual hak sepanjang jangka waktu sewa pada suatu nilai nominal sewa secara periodik. Hak dijual untuk suatu jumlah *lump sum* yang besar dibayar di muka. Pembeli dari hak sewa berjangka panjang dapat membangun tanah wakaf dengan menggunakan sumbernya sendiri atas risiko sendiri sepanjang ia

membayar sewa secara periodik kepada pengelola. *Nadzir* dapat menggunakan *lump sum* untuk memenuhi tujuan wakaf seperti memperbaiki masjid.

5. Pembiayaan *ijaratain*, yaitu sewa dengan dua kali pembayaran, terdiri dari uang muka *lump sum* yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan, dan berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa. Kasus disebut *al-Mursad*, di mana pembayaran di muka *lump sum* tidak secara hukum dianggap bagian dari sewa tetapi merupakan pembayaran di muka oleh penyewa yang harus diperhitungkan terhadap sewa periodik yang disepakati setelah rekonstruksi. Model ini hampir sama dengan *hukr*, pada *ijaratain* uang muka hanya boleh digunakan untuk merekonstruksi harta wakaf. Harta wakaf dikontraskan setelah direkonstruksi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak.

Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagian ulama kurang menerima ketika ada di antara ulama yang berpendapat bahwa hukumnya mewakafkan uang dirham dan dinar adalah boleh.

Majlis ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 28 shafar 1423 H, bertepatan tanggal 11 Mei 2002 M, Komisi Fatwa MUI pusat

mengeluarkan fatwa tentang kebolehan (*jawaz*) hukum wakaf uang selama disalurkan dan digunakan untuk hal-hal sesuai *syar'i* dan memasukkan surat berharga kepada pengertian uang.

Pengembangan wakaf dewasa ini telah melahirkan konsep sertifikat wakaf uang yang dipresentasikan pertama kali oleh Prof. Mannan di *Third Harvard University Forum on Islamic Finance* pada Oktober 1999. Di Bangladesh, konsep spektakuler dalam keuangan publik Islam dikenalkan kepada publik pada bulan Desember 1997 dan SIBL baru menerbitkannya secara formal di tanggal 12 Januari 1998. Ide wakaf uang tersebut dikelola oleh SIBL (*Social Investment Bank Ltd*) dengan mengembangkan pasar modal social melalui pengembangan instrumen-instrumen keuangan Islam seperti, *Waqf properties development bond*, *cash waqf deposit certificate*, dan puluhan lembaga bisnis lainnya.

Dengan mengikuti program ini, seorang muslim tidak hanya mengembangkan pasar modal social tetapi juga di bidang investasi social parlemen. Bank dapat menginvestasikan deposit wakaf uang dalam bentuk investasi jangka pendek; kredit mikro dan investasi perusahaan kecil untuk penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan keluarga, investasi jangka menengah seperti, industri kerajinan, tenun, garmen, dan sebagainya, serta investasi jangka panjang melalui berbagai industri berat.

Adapun pedoman administrasi operasional wakaf uang yang dipastikan SIBL diantaranya, bank akan mengelola dana

wakaf dengan nama rekening yang diberikan *wakif*. Wakaf tunai ini harus diterima wakif dalam bentuk *endowment receipt voucher* tertentu dan satu sertifikat untuk seluruh nilai harus diterbitkan ketika wakaf tersebut diberikan. Setelah dikelola, dana wakaf akan tetap dan *benefit*-nya dibagikan kepada *maukuf alaihi* yang telah ditentukan. *Wakif* diberikan kebebasan untuk memilih sasaran wakaf, baik sasaran yang sudah teridentifikasi oleh SIBL, seperti *Family Rehabilitation, Education and Culture, Health and Sanitation* dan *Social Utility Service*, atau sasaran lainnya yang sesuai syariah. Selain itu *wakif* dapat memberikan dana sepanjang waktu.

Apabila kita menganalisis konsep dari Monzer Kahf, wakaf memiliki makna upaya mengembangkan aset yang melibatkan proses akumulasi modal dan harta kekayaan yang produktif melalui investasi saat ini kemaslahatan yang akan datang, sehingga pengelolaan wakaf memiliki pengorbanan kesempatan konsumsi di masa sekarang untuk tujuan menyediakan penghasilan dan pelayanan yang lebih baik bagi generasi mendatang, karena tujuan proyek wakaf adalah mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana meningkatkan kualitas kehidupan sumber daya insani.

Menurut Monzer Kahf, ada beberapa model pembiayaan yang dapat dilaksanakan institusi wakaf, yaitu:¹³ Pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Istisna'*, pembiayaan *Ijarah*, pembiayaan *Mudarabah*.

¹³ *Ibid*

e. Perbedaan Wakaf dengan Shadaqah/Hibah

Wakaf	Shadaqah/ Hibah
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah Swt.	Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/hibah
Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Objek shadaqah hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan social	Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah/hibah
Objek wakaf biasanya kekal zatnya	Objek shadaqah/hibah tidak harus kekal zatnya
Pengelolaan wakaf diserahkan kepada administrasi yang disebut nadzir/mutawlli	Pengelolaan objek shadaqah/hibah diserahkan kepada si penerima

C. PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan penelitian yang menyatakan bahwa, implementasi wakaf sudah sampai pada hal wacana wakaf tunai, wakaf Tunai itu adalah wakaf yang berangkat dari pemikiran Abu Hanifah, hukum wakaf Tunai itu boleh, kebolehan wakaf tunia juga menjadi pembahasan yang telah menjadi fatwa MUI di Indonesia, sedangkan bila di

tinjau dari segi sejarah bahwa wakaf itu sebenarnya harus memberdayakan, karena dengan memberdayakan wakaf wakaf menjadi filantropi yang sangat produktif. Wacana yang di gulirkan sekarang adalah konsep wakaf produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Sa'ad Sabri Akramah 2008. *al-Waqf al-Islami, bain an-Nazriyyah wa at-Tatbiq*. Amman: Dar an- Nafais.
- Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudaryono Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Eknesia.
- Muzarie Mukhlisin. 2001. *Fiqh Wakaf*. Yogyakarta: Dinamika.
- Wadjdy Farid, Mursyid. 2007. *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.